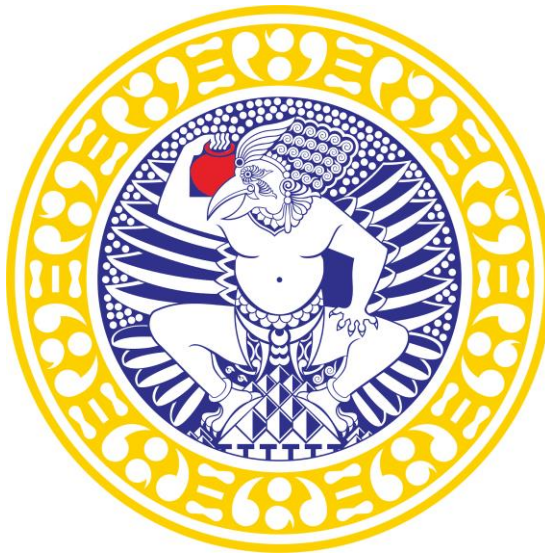


SKRIPSI

**AKAD MURABAHAH DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN
PEMBELIAN KAPAL
(Analisa Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjm)**



Oleh :

NATAYA SHAFI GHAZIYA

NIM. 031811133055

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN
AKAD MURABAHAH DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN
PEMBELIAN KAPAL
(Analisa Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjm)

SKRIPSI
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mendapat Gelar Sarjana Hukum

Mengetahui

DOSEN PEMBIMBING


Dr. Prawitra Thalib, S.H., MH.
NIP. 198511162014041001

PENYUSUN


Nataya Shafa Ghaziya
NIM. 031811133055

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Pada tanggal 19 Januari 2022

TIM PENGUJI SKRIPSI :

**Ketua : Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
NIP. 196702261993032001**



.....

**Anggota : 1. Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.
NIP. 196705201992031002**



.....

**2. Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H.
NIP. 198511162014041001**



.....

**3. Dr. Indira Retno Aryantie, S.H., M.H.
NIP. 198003202005012002**



.....

**4. Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M.
NIP. 198003202005012002**



.....

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Nataya Shafa Ghaziya
NIM : 031811133055
Program Studi : Sarjana Hukum Hukum (SH)
Judul Skripsi : Akad Murabahah Dalam Perjanjian Pembiayaan
Pembelian Kapal (Analisa Putusan Nomor
227/Pdt.G/2018/PA.Bjm)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 24 Januari 2022
Yang membuat pernyataan,



Nataya Shafa Ghaziya
NIM. 031811133055

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, shalawat serta salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“AKAD MURABAHAH DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN PEMBELIAN KAPAL (ANALISA PUTUSAN NOMOR 227/PDT.G/2018/PA.BJM)”**. Dalam penyelesaian skripsi ini, mengingat semua yang datang dan berpulang kepada Allah SWT maka segala sesuatu yang penulis peroleh di dalam hidup ini semata-mata karena kehendak-Nya. Maha besar Allah SWT. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tepat waktunya tanpa ada bantuan atau campur tangan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah membantu dan meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberi arahan serta masukan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., Prof. Dr. Abd. Shomad Drs., S.H., M.H., Dr. Indira Retno Aryantie, S.H., M.H, Fiska Silvia Raden Roro, S.H., LL.M. Selaku Tim Penguji pada skripsi penulis. yang telah

bersedia meluangkan waktunya sebagai dosen penguji dan memberikan masukan-masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini

3. Bapak Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn. selaku dosen wali penulis, terima kasih atas bimbingan, dukungan dan arahnya selama masa perkuliahan penulis selama 3,5 tahun ini di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
4. Ibu Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H. selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, terima kasih atas bimbingannya selama masa perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
5. Orang tua penulis, Triawan Kustia, S.H. dan Barita Sapta Rini, S.H., serta kakek penulis Slamet Poernomo, S.H., C.N, Terima kasih selalu menjadi penyemangat, selalu memberikan dukungan dan do'a yang tiada hentinya untuk penulis dalam menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
6. Sahabat penulis, Cahyaning Setyawati, yang selalu ada setiap saat penulis membutuhkan, dan selalu memberikan dukungan kepada penulis.
7. Sahabat kuliah penulis, Inez Adzani, Nabila Aulia Rizki, Maverick Gilang, Rizqullah Danny, Naufandiary, Fauzan Akhmad, Avan Oktabrian, Dzaka Ananda, terima kasih karena selalu memberikan semangat dan dukungan hingga saat ini.
8. Badan Pengurus Harian BEM FH UNAIR Kabinet Gelora Joshua Bonar, Rizqullah Danny, Nadia Kamilah, Dea Safira, Amanda Deta. Serta para Menteri BEM FH UNAIR Kabinet Gelora Dio Erwanda, Maverick Gilang,

Naufandiary, Talia Alfirna, Antonio Armando, Samuel Yobel, Faya Anggani, Hilmy Rumi, Mahendra Dharma, Rindang S.

9. Rekan-rekan Dirjen dan Staff BEM FH UNAIR Kabinet Gelora yang berkontribusi selama 1 tahun belakangan.
10. Serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang selalu membantu penulis selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi ini selesai.

ABSTRAK

Transaksi jual beli melalui skema pembiayaan murabahah, terdapat beberapa tahapan yang harus dilaksanakan oleh pihak bank dan nasabah. Dalam skema pembiayaan murabahah, bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Nasabah datang kepada bank untuk mengajukan pembiayaan atas sebuah aset atau barang dengan kriteria atau spesifikasi tertentu. Skema tersebut sangat cocok ketika obyek barang yang diperjualbelikan terdapat dipasaran, tetapi menjadi permasalahan jika obyek jual beli tidak ada dipasaran sehingga harus dibuat terlebih dahulu sesuai dengan pesanan, maka pihaknya tidak lagi hanya Bank dan nasabah tetapi juga supplier/pemasok/pembangun, misalnya pembelian kapal yang akan dibangun sesuai dengan pesanan nasabah/pembeli. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akad murabahah dalam perjanjian pembiayaan pembelian kapal *customized by order* dan *Ratio decidendi* hakim dalam putusan nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjm Pengadilan Agama Banjarmasin gugatan yang diajukan PT Borneo Aura Sukses kepada PT Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin. Hasil penelitian yaitu karakteristik skema pembiayaan pembelian kapal dengan pesanan (*customized by order*) maka akad yang tepat yaitu akad pembiayaan *istishna'* karena obyek jual beli-nya belum dalam hal ini kapal belum tersedia di pasaran karena masih dalam proses pembangunan. Lain halnya jika obyek kapal tersebut sudah tersedia di pasaran sehingga tidak memerlukan proses pembangunan, maka akad yang tepat yaitu akad pembiayaan *murabahah*. Dewan Pengawas Syariah, sebaiknya lebih memberikan pemahaman kembali kepada pegawai-pegawai bank syariah mengenai 3 (tiga) akad jual beli yaitu *murabahah*, *salam*, dan *istishna'* sehingga dapat menentukan dengan tepat antara skema pembiayaan dan karakteristik akad pembiayaan yang ada, hal ini bertujuan untuk meminimalisir permasalahan atau sengketa yang timbul dikemudian hari.

Kata Kunci : Pembelian Kapal Sesuai Pesanan, *Murabahah*, *Istishna'*

ABSTRACT

Buying and selling transactions through the murabahah financing scheme, there are several stages that must be carried out by the bank and the customer. In the murabaha financing scheme, the bank acts as the seller, while the customer acts as the buyer. The customer comes to the bank to apply for financing for an asset or item with certain criteria or specifications. This scheme is very suitable when the object of the goods being traded is in the market, but it becomes a problem if the object of sale and purchase is not on the market so it must be made in advance according to the order, then it is no longer only the bank and the customer but also the supplier/supplier/builder, for example buying a ship. which will be built according to customer/buyer orders. This research is a normative legal research with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. This study aims to determine the murabahah contract in the financing agreement for the purchase of customed-by-order vessels and the judge's Ratio decidendi in decision number 227/Pdt.G/2018/PA.Bjm Banjarmasin Religious Court, a lawsuit filed by PT Borneo Aura Sukses to PT Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin . The results of the research are the characteristics of the financing scheme for the purchase of ships by order (customized by order), so the right contract is the istishna financing contract because the object of the sale and purchase is not yet in this case the ship is not yet available in the market because it is still in the process of development. It is different if the object of the ship is already available on the market so that it does not require a development process, then the right contract is a murabahah financing contract. The Sharia Supervisory Board should give more understanding to sharia bank employees regarding 3 (three) sale and purchase contracts, namely murabahah, salam, and istishna' so that they can determine correctly between the financing scheme and the characteristics of the existing financing contract. minimize problems or disputes that arise in the future.

Keyword: *Purchase of Ships to Order, Murabahah, Istishna'*

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165 DPbS; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4793).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 136 DPbS; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4896).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 29 DPbS; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4978 DPbS).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 233 DPbS; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5476).

DAFTAR PUTUSAN

Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjm Pengadilan Agama Banjarmasin gugatan yang diajukan PT Borneo Aura Sukses kepada PT Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN.....	ix
DAFTAR PUTUSAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Metode Penelitian.....	12
1.5.1. Tipe Penelitian Hukum.....	12
1.5.2. Pendekatan Masalah	12
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	16
1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
1.5.5. Analisis Bahan Hukum.....	19
1.6. Sistematika Penulisan	19
BAB II	21

PEMILIK OBYEK KAPAL YANG SEDANG DALAM PROSES PEMBUATAN MELALUI PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DENGAN AKAD MURABAHAH.....	21
2.1. Hubungan Hukum Antara Bank Syariah Dengan Nasabah.....	21
2.2. Fasilitas Pembiayaan Bank Syariah Dalam Penyaluran Dana.....	28
Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.	28
2.3. Pembiayaan Jual Beli (<i>Ba'i</i>) Pada Akad <i>Murabahah</i>, <i>Salam</i>, Dan <i>Istishna'</i>	39
2.4. Jaminan Merupakan Persyaratan Dalam Pembiayaan Jual Beli (<i>Ba'i</i>)	43
2.5. Pembelian Kapal Melalui Pembiayaan Bank Syariah Dengan Akad <i>Murabahah</i>.....	47
BAB III.....	52
<i>RATIO DECIDENDI</i> HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 227/PDT.G/2018/PA.BJM PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN GUGATAN YANG DIAJUKAN PT BORNEO AURA SUKSES KEPADA PT BANK SYARIAH MANDIRI KC BANJARMASIN.....	52
3.1. Ratio Decidendi Putusan Hakim	52

3.2. Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menangani Perkara Sengketa Syariah	54
3.3. Analisis Putusan No. 227/Pdt.G/2018/PA.Bjm Pengadilan Agama Banjarmasin	56
3.3.1. Kronologis Permasalahan.....	56
3.3.2. Pertimbangan Hakim.....	62
3.3.3. Putusan Hakim	73
3.4. Akad Istishna Sesuai Dengan Pembiayaan Bank Syariah Dengan Karakteristik Pembiayaan Pembelian Kapal Sesuai Pesanan (<i>Customized By Order</i>) 75	
BAB IV	80
PENUTUP.....	80
4.1. Kesimpulan	80
4.2. Saran	81
DAFTAR BACAAN	82
LAMPIRAN.....	85